

**ASAS PERSONALITAS BAGI OKNUM TNI YANG MELAKUKAN  
JARIMAH ZINA DI ACEH  
(Studi Terhadap Putusan Nomor 25 - K/PMI - 01/AD/III/2020)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

Aji Rahmad Herlambang

NIM. 160104067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**ASAS PERSONALITAS BAGI OKNUM TNI YANG  
MELAKUKAN JARIMAH ZINA DI ACEH  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 25 – K/PMI –  
01/AD/III/2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**AJI RAHMAD HERLAMBA**


NIM. 160104067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ithdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.  
NIP. 198012052011011004



Zahlul Pasha, M.H  
NIP. 199302262019031008

**ASAS PERSONALITAS BAGI OKNUM TNI YANG MELAKUKAN  
JARIMAH ZINA DI ACEH  
(Studi Terhadap Putusan Nomor 25 - K/PMI - 01/AD/III/2020)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 04 Januari 2022 M  
02 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Ihdil Karim Maknara, S.H.I., S.H., MH**

NIP: 198012052011011004


Sekretaris,



**Zahidul Pasha, M.H**

NIP: 19930226201931008

Penguji I,



**Dr. Faisal, S.Th., M.A**

NIP: 198207132007101002

Penguji II,



**Bustamam Usman, MA**

NIDN: 02110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**/Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP. 197703032008011015

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aji Rahmad Herlambang  
Nim : 160104067  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022

Yang menyatakan,



Aji Rahmad Herlambang



## ABSTRAK

Nama : Aji Rahmad Herlambang  
NIM : 160104067  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Asas Personalitas Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Jarimah Zina Di Aceh (Studi Terhadap Putusan Nomor 25 – K/PMI – 01/AD/III/2020)  
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,S.H., M.H.  
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H  
Kata Kunci : *Asas Personalitas, Prajurit TNI, Jarimah Zina*

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan Indonesia, dimata masyarakat menjadi tauladan, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela. Namun tak jarang ditemukan beberapa anggota TNI terlibat melakukan tindak pidana termasuk salah satunya yaitu zina. Sebagaimana kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 25 - K/PMI - 01/AD/III/2020 yang melibatkan antara warga sipil dan prajurit TNI. Telah memutuskan perkara tersebut dihukum melalui peradilan militer. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang dimaksud asas personalitas di dalam hukum pidana dan fiqh jinayah dan bagaimana hukum yang diberlakukan bagi oknum TNI yang melakukan zina di Aceh berdasarkan kedua asas personalitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa keputusan terhadap perkara ini kurang tepat jika merujuk pada asas personalitas serta dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI “Prajurit Tentara tunduk pada yurisdiksi pengadilan militer jika mereka melanggar hukum pidana militer, dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan jika mereka melanggar hukum pidana umum yang diatur oleh undang-undang” maka berdasarkan Undang-Undang dan asas tersebut seharusnya perkara ini diputuskan berdasarkan hukum pidana di peradilan umum. Dan apabila merujuk pada asas personalitas keislaman maka perkara ini seharusnya diadili di peradilan agama atau Mahkamah Syar’iyah dengan memberlakukan Qanun Jinayah sebab dalam yurisdiksi wilayah Aceh. Maka sudah seharusnya ada kesamaan persepsi antar penegak hukum di Aceh tentang penegakan hukum jinayah.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini di waktu yang tepat. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam Penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada Bapak Imdi Karim Makinara, S.H.I.,S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak bantuan, ilmu, ide, dan pengalaman hidup yang sangat berarti bagi saya dan terimakasih kepada Bapak Zahul Pasha, M.H selaku pembimbing II, yang telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, ide, dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini. Kepada Bapak Edi Yuhermansyah S.H.I., L.L.M selaku Penasehat Akademik penulis dan juga kepada Bapak Dr. Faisal S.TH, M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan masukan-masukan dan arahan atas penelitian yang penulis teliti ini dan juga terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti kepada kedua orang Tua tercinta Bapak Aswin Tanoto dan Ibunda tercinta Rosmiati S.Pd yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, motivasi, dan bantuan dalam

keadaan bagaimanapun selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Terimakasih untuk perjuangan dan kekuatanmu sampai hari ini hingga nanti.

Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta, Efroh Umami, Vicky Madani, Firdaus, Taqwallah, Riski Ramadhan, Iqbal Afzal, Hafidz, Adam Yusuf, Gusti Setiawan, Yayat Setiawan, Mukti, Sabella, Suci, Sukma, Meutia, Dina dan semua teman-teman HPI angkatan 2016, yang telah sama-sama mengukir cerita perjalanan penulis di kampus.

Serta keluarga besar Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang yang berpengaruh besar terhadap perjalanan penulis baik di dalam maupun di luar kampus. Teruntuk adinda Sayyidi, Fandy, Adit, Ratna dan Syifa yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dan terimakasih banyak kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin Yarabbal'alamiin.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY Banda Aceh, 4 Januari 2022  
Penulis,

Aji Rahmad Herlambang

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan

h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian  
Lampiran 3 : Dokumentasi kegiatan



## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA : ASAS PERSONALITAS DAN JARIMAH ZINA DALAM QANUN HUKUM JINAYAT.....</b>	<b>16</b>
A. Asas Personalitas .....	16
1. Pengertian Asas Personalitas.....	16
2. Asas Personalitas Keislaman.....	19
3. Perbedaan Asas Personalitas Dan Asas Personalitas Keislaman .....	27
B. Jarimah Zina Dalam Qanun Hukum Jinayat .....	27
1. Larangan Dan Uqubat Zina .....	27
2. Unsur-Unsur Jarimah Zina .....	29
3. Pembuktian Jarimah Zina.....	30
4. Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam/Qanun Hukum Jinayat.....	32
<b>BAB TIGA : ASAS PERSONALITAS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 25K/PM101/AD/III2020.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh .....	35



B.Peradilan Militer Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman .....	36
C.Wewenang Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Oknum TNI Yang Melakukan Jarimah Zina Di Aceh.....	43
D.Kedudukan Asas Personalitas Keislaman Dalam Putusan Nomor 25-K/PMI-01/AD/III/2020.....	47

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan.. .....	56
B. Saran .....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>61</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>62</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ungkapan *nullum delictum nulla poena sine prae via lege* berasal dari von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin, yaitu dalam bukunya *Lehrbuch des Peinlinchen Recht* (1801), dengan teorinya yang terkenal “*Von Psychologi Schen Zwang*,” yaitu menganjurkan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan hanya macam pidana yang diancamkan. Dengan cara ini, orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti ia melakukan perbuatan itu. Dengan demikian, dalam batinnya, ia mengadakan rem atau tekanan untuk tidak melakukannya. Seandainya dia melakukan perbuatan tadi, hal dijatuhinya pidana kepadanya itu dapat dipandang sebagai hal yang sudah disetujuinya sendiri.<sup>1</sup>

Dengan demikian orang yang mengakui bahwa hanya hukum yang tertulis sajalah yang dapat menentukan yaitu apakah suatu norma hukum itu telah dikaitkan dengan suatu ancaman hukum menurut hukum pidana atau tidak, tentang isi ancaman hukuman yang telah diancamkan dan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memberlakukan ancaman hukuman tersebut”.<sup>2</sup> Diberlakukannya *lex loci delicti* atau undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana itu telah dilakukan terhadap pelakunya, telah dikenal orang sejak abad kesembilan.

---

<sup>1</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 27

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 141

Sejak abad tersebut diberlakukannya Undang-undang pidana suatu negara, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap orang-orang asing yang diketahui telah melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayahnya, ataupun diberlakukannya Undang-undang Pidana suatu negara asing terhadap orang-orang yang sesungguhnya bukan warga negara tersebut, sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dalam praktek seperti yang tercatat di dalam sejarah hukum pidana.<sup>3</sup>

Menurut sejarah hukum, pertama kali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada orang yang disebut sebagai asas personalitas, selanjutnya berkembang berkaitan dengan wilayah, yang disebut dengan asas teritorialitas.<sup>4</sup> Berlakunya Undang-undang hukum pidana menurut tempat sangat penting eksistensinya untuk menjawab pertanyaan, sampai di mana berlakunya Undang-undang hukum pidana dari suatu negara dan kapan negara berhak melakukan penuntutan terhadap suatu perbuatan seseorang yang dikategorikan sebagai tindak pidana? Oleh karena itu, berlakunya hukum pidana yang dibatasi oleh tempat menjadi urgen diatur untuk menghindari pertentangan yuridiksi dengan negara lain dan menghindari lepasnya suatu tindak pidana dari tuntutan hukum.<sup>5</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia menganut asas personalitas terbatas, artinya bahwa berlakunya hukum pidana di Indonesia terkait dengan orangnya, dalam hal ini WNI tanpa mempersoalkan dimana ia berada, yaitu di dalam atau di luar wilayah Negara Indonesia, akan tetapi agar tidak melanggar kedaulatan negara asing maka asas ini menggunakan batas-batas tertentu, yaitu berhubungan dengan:

---

<sup>3</sup> *Ibid...*, hlm. 87.

<sup>4</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 7.

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 85.

1. Kesetiaan yang di harapkan dari seorang warga negara terhadap Negara dan Pemerintahannya.
2. Kesadaran dari seorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana di luar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan di tanah air.
3. Diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang pada umumnya adalah warga negara yang disamping kesetiannya sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiannya sebagai tugas/jabatan yang di percayakan kepadanya.<sup>6</sup>

Dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semua anggota Angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu *wetboek van Militair Strafrecht* (W.v.M.s)/Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>7</sup>

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya adalah hukum pidana yang dimuat dalam Bab XXVIII Buku II KUHP tentang kejahatan jabatan hanya diperuntukkan dan berlaku bagi

---

<sup>6</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer...*, hlm 7.

<sup>7</sup> *Ibid...*, hlm. 8.

warga negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang berlaku bagi anggota tentara saja.<sup>8</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan Indonesia, dimata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, kitab Undang-undang hukum pidana militer ataupun Undang-undang hukum pidana umum. Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus. TNI dalam melakukan tindakan serta bersikap harus berlandaskan pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Segala perbuatan anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Oleh karena itu, anggota TNI dianggap sebagai panutan bagi masyarakat sekitar. Ada beberapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut mulai dari desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, penggelapan serta tindak pidana lainnya.<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bersama-sama dengan Pasal 4 KUHPM menganut asas personalitas, mengenai berlakunya ketentuan pidana. Berarti bahwa “Di mana saja, kapan saja seseorang militer selalu membawa Undang-undang (hukum) pidananya”. (*dat militair zijn strafwet overal met zich medeneemt*).<sup>11</sup> Diadakannya ketentuan Pasal 4, tidak dimaksudkan supaya militer kita tersebut tidak mengakui kekuatan

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 53.

<sup>9</sup> Nurhasa Syamhadi Jaya, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Ad (Studi Odmil Iii-16 Makassar Tahun 2010-2012)*, (Skripsi dipublikasi di <https://core.ac.uk/download/pdf/25495537.pdf> pada 06 Juni 2013) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 1-2.

<sup>10</sup> *Ibid...*, hlm. 3-4.

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), hlm. 59 .



mengikat dari hukum negara di mana ia berada. Maksud utama dari Pasal 4 ialah agar Hakim Militer Indonesia, dapat menerapkan Undang-undang Hukum Pidana kepada Militer kita tersebut. Selanjutnya dimaksudkan pula agar Hakim-Hakim Militer Indonesia pada suatu Mahkamah Militer Indonesia apabila sedang bertugas diluar Indonesia (misalnya sebagai suatu bagian dari induk pasukan yang ditugaskan di luar negeri) dapat menjalankan tugasnya sebagai Hakim Militer Indonesia dengan menggunakan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Atas dasar ketentuan ini maka juga dikatakan bahwa seseorang Militer selalu membawa hukum (negara) nya ke manapun ia pergi.<sup>12</sup>

Semestinya hukum militer perlu dipelajari serta dikembangkan di perguruan tinggi karena hukum militer merupakan suatu disiplin ilmu. Di samping itu militer juga merupakan dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena militer merupakan bagian dari masyarakat, akibatnya militer di samping tunduk pada aturan yang berlaku umum, maka berlaku pula aturan yang dinamakan hukum militer.<sup>13</sup>

Dalam Putusan Nomor 25 - K / PMI - 01 / AD / III / 2020 terjadi kasus tindak pidana “Seorang pria yang telah kawin melakukan zina”. Sebut saja Boy (nama disamarkan) terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Kapten yang bertugas di Bekandam Kodam Iskandar Muda. Sekitar bulan Agustus 2019 Boy berkenalan dengan seorang wanita sebut saja Bunga (nama disamarkan) di kafe dan saling memberitahukan nomor handphone masing-masing, setelah perkenalan tersebut Boy dan Bunga sering berkomunikasi baik melalui pesan *Whatsapp* maupun video call hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, personel Bekandam IM melakukan penggerebekan di rumah dinas Boy. Pada saat dilakukan penggerebekan Boy berada di ruang tamu, sedangkan

---

<sup>12</sup> *Ibid...*, hlm. 66

<sup>13</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hlm. 13.

Bunga berada di dalam kamar tidur lalu berupaya melarikan diri melalui pintu belakang, akan tetapi tertangkap oleh anggota Bekandam IM.

Selanjutnya Boy bersama Bunga dibawa ke ruang Urpam Bekandam IM untuk dimintai keterangan, kemudian setelah diambil keterangannya, personel Bekandam mengantarkan Bunga ke Polda Aceh untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini Bunga diproses secara Qanun dan dinyatakan bersalah telah melakukan zina dengan sanksi ditahan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan hukuman cambuk sebanyak 21 (dua puluh satu) kali. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Boy telah bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang telah menikah melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Memidana Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari uraian singkat putusan yang penulis paparkan diatas, penulis merasa tertarik mencari tahu tentang putusan Nomor 25 - K/ PM I - 01 / AD / III / 2020. Sebab, pelaksanaan Syari’at Islam atau syari’ah secara kaffah di Aceh sudah sah dan resmi mengikuti ketentuan negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan kekuatan hukum mulai dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang agama, adat budaya, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Aceh. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam yang

kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dikenal dengan UUPA.<sup>14</sup>

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh bukanlah sekedar melaksanakan tuntutan beberapa Undang-undang Republik Indonesia yang diberikan kepada Aceh sebagai bahagian upaya pengamanan tuntutan kemerdekaan Aceh baik dalam kasus DI/TII maupun kasus GAM. Akan tetapi ianya merupakan sebuah kewajiban dari Allah tuhan sekalian alam yang menciptakan alam raya beserta isi semuanya dan semua itu akan kembali kepadaNya, Allah memerintahkan semua hambanya wabil khusus semua muslim dan muslimah untuk melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupannya dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti tentang syari'at Islam.<sup>15</sup>

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap wilayah yang berlaku syari'at Islam dengan ketentuan penghuni wilayah tersebut beriman, bertaqwa serta beramal salih maka wilayah tersebut akan menjadi mulya di hadapan Allah dan mulya pula di mata ummat manusia. Aceh menginginkan suasana mulya tersebut wujud berkekalan sepanjang masa dalam wilayah Aceh yang dihuni oleh bangsa Islam yang ber'aqidah kuat, bersyari'at yang mantap, dan berakhlaq yang karimah. Terkait dengan rahmat Allah terhadap suatu kaum dari zaman ke zaman.<sup>16</sup>

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah

---

<sup>14</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, (Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2016), hlm. 1

<sup>15</sup> *Ibid...*, hlm. 46-47

<sup>16</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan...*, hlm. 62

hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu tidak dianggap sebagai zina.<sup>17</sup> Tindak pidana zina terdapat di dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia sedangkan Jarimah zina terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 33 sampai dengan Pasal 45.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh semenjak disahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sudah mendapatkan berbagai tanggapan sekaligus tantangan dari berbagai pihak. Tantangan-tantangan tersebut sering datang dari pihak-pihak yang berpaham sekuler, tidak paham tentang syari'at Islam dan benci terhadap hukum Allah tersebut. Pada umumnya tantangan dari pihak-pihak tersebut dikaitkan dengan bentuk Negara Republik Indonesia yang bukan federal tetapi negara kesatuan, Aceh bahagian dari RI bukan negara bahagian atau federasi, dan mereka menganggap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh melanggar HAM, bias gender dan tidak demokratis. Satu hal yang penting yang menjadi perhatian kita berkenaan dinamika pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum nasional adalah, semua Undang-undang, Peraturan Daerah/Qanun yang sudah ada dan berlaku di Aceh sebagai komponen hukum bagi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh berada dan tunduk sepenuhnya kepada lembaga hukum nasional seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945) yang semua itu tidak syar'i. Artinya apapun keputusan hukum yang dihasilkan oleh sistem peradilan di Aceh kalau terjadi upaya banding atau kasasi akhir akan berujung ke Mahkamah Agung berkenaan dengan perkara-perkara pidana dan perdata, serta berujung kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perkara-perkara politik. Ketika sudah sampai ke sana maka unsur-unsur syari'ah sudah sangat minim kalau kita tidak

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm . 3

mengatakan tidak ada sama sekali. Itu merupakan sebuah dilema besar bagi pelaksanaan Syari'at Islam untuk sebuah wilayah kecil bertaraf Provinsi seperti Aceh dalam sebuah negara besar yang tidak menerapkan Syari'at Islam seperti Indonesia.<sup>18</sup> Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti mengenai tindak pidana zina yang dilakukan oknum TNI di wilayah Aceh. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat karya ilmiah (*skripsi*) yang dikaji dengan judul: **“ASAS PERSONALITAS BAGI OKNUM TNI YANG MELAKUKAN JARIMAH ZINA DI ACEH (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO 25-K/PMI-01/AD/III/2020”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengemukakan Rumusan Masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud asas personalitas di dalam hukum pidana dan fiqh jinayah ?
2. Bagaimana hukum yang diberlakukan bagi oknum TNI yang melakukan zina di Aceh berdasarkan kedua asas personalitas tersebut ?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui maksud dari asas personalitas dalam hukum pidana dan fiqh jinayah.
2. Untuk mengetahui hukum yang diberlakukan bagi oknum TNI yang melakukan Jarimah zina di Aceh berdasarkan kedua asas personalitas tersebut.

---

<sup>18</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan...*, hlm. 43-45



#### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran atau salah pengertian dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

##### 1. Asas Personalitas

Asas Nasionalitas aktif yang dikenal juga dengan asas personalitas mengandung suatu pengertian bahwa peraturan Perundang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.<sup>19</sup> Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah bergantung dengan mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni terhadap warga negara dimanapun keberadaannya.

##### 2. Prajurit TNI

Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima TNI.

##### 3. Jarimah Zina

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akan penulis kemukakan definisi zina menurut empat mazhab.

- a. Pendapat Malikiyah yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 88

manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

- b. Pendapat Hanafiyah yang berpendapat bahwa Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- c. Pendapat Syafi'iyah yang dikutip dalam buku karangan Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- d. Pendapat Hanabilah yang menyatakan bahwa zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Apabila kita perhatikan maka keempat definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya. Akan tetapi memiliki inti yang sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.<sup>20</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran oleh penulis belum ada ditemukan skripsi yang membahas sebagaimana judul yang diajukan oleh penulis, yaitu “*Asas Personalitas Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Jarimah Zina Di Aceh*”. Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang diajukan oleh penulis, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer Iii-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-*

---

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm . 6-8.

*19/Ad/Ix/2013 tentang Tindakan Asusila Dan Penganiayaan Oleh Oknum TNI*” yang ditulis oleh Akhmad Yuhdi Firdaus, selesai pada tahun 2017. Skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam tentang tindakan asusila dan penganiayaan oleh oknum TNI berdasarkan pada Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013.

Kedua, jurnal yang berjudul *“Penerapan Pasal 281 Kuhp Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/Pm.Ii-09/Ad/Viii/2017)”* yang ditulis oleh Rifki Yuditya Saputra. Jurnal tersebut membahas tentang penerapan Pasal 281 KUHP dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Leg Generalis* tentang tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Militer dan alasan pemberatan pidana dapat diterapkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana asusila.

Ketiga, Skripsi yang berjudul *“Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 Tentang Perbuatan Asusila Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”*. Yang ditulis oleh Dia Tri Caang, selesai pada tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai Putusan Majelis Hakim dalam perkara perbuatan asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta.

Keempat, Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Hukum Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan MARI No.190K/MIL/2011)”*. Yang ditulis oleh Sufi Mufarrid Fadhly, selesai pada tahun 2014. Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota militer sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 284 ayat (1) ke 2-a KUHP dan apakah diberikannya pidana tambahan kepada pelaku sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam KUHP/KUHPM.

Kelima, Skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan ( Studi Antara Kuhp Dan Kuhp Militer )”*. Yang ditulis oleh M. Ikhsan selesai pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang perbandingan antara Hukum Pidana Militer dan

KUHP dan Sanksi Tindak Pidana anggota TNI yang melakukan perzinahan dalam KUHPM pasal 6 huruf a dan b.<sup>21</sup>

Keenam, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Anggota Militer Yang Melakukan Perzinahan*”. Yang ditulis oleh Pascalis Bayu Eka Saputra pada tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai hakim yuridis dan non yuridis pertimbangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang berzina dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang berzina.<sup>22</sup>

#### F. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>23</sup> Analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel.<sup>24</sup> Metodologi yang cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-

---

<sup>21</sup> M. Ikhsan, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan ( Studi Antara Kuhp Dan Kuhp Militer)*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.unsri.ac.id/8563/> pada tanggal 23 September 2019), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

<sup>22</sup> Pascalis Bayu Eka saputra, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Anggota Militer Yang Melakukan Perzinahan*, (Skripsi dipublikasi di <http://e-journal.uajy.ac.id/14900/2/HK114691.pdf> pada tanggal 12 Desember 2017), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 126.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

gambar dari pada angka. Karena penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada produk.

### 1. Jenis penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>25</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>26</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, maupun tertier dengan cara membaca, mendengar, mencatat, mengkaji, menganalisis, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

### 3. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber atau bahan yang berasal dari Hasil Wawancara, maupun dokumen yang bersifat mengikat. Yang merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah, yaitu Al-Qur'an, Hadis, KUHP, KUHPM, Qanun, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, buku-buku skripsi, jurnal, pendapat ataupun pemikiran-pemikiran ahli hukum yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian ini.
- c. Sumber data tertier, dalam penelitian ini yaitu kamus dan Wikipedia.

---

<sup>25</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2008), hlm.5.

<sup>26</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.



## G. Sistematika Pembahasan


Melengkapi pembahasan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan kedalam empat bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Diantaranya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang asas personalitas menurut KUHP dan asas personalitas keislaman menurut fiqh jinayah serta, jarimah zina dalam Qanun hukum jinayah.

Bab tiga akan diuraikan tentang analisa putusan hakim Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh menurut hukum Islam. Diantaranya akan meliputi uraian kronologi perkara dalam putusan, analisa data pertimbangan hakim Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh dalam putusan Nomor 25 – K / PMI – 01 / AD / III / 2020 tentang TNI yang melakukan tindak pidana zina.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.



## **BAB DUA**

### **ASAS PERSONALITAS DAN JARIMAH ZINA DALAM QANUN HUKUM JINAYAT**

#### A. Asas Personalitas

##### 1. Pengertian Asas Personalitas

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan. Dalam pasal 2 sampai 9 KUHP sebaliknya diadakan aturan-aturan mengenai batas-batas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan. Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian, yaitu:

Pertama: perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial).

Kedua: perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga dinamakan prinsip nasional yang aktif.<sup>27</sup>

Dalam asas pertama, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Siapa yang melakukannya, warga negara atau orang asing, tidak menjadi soal. Dalam asas kedua, titik berat diletakkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya delik adalah tidak penting. Asas yang pertamalah yang pada masa ini lazim dipakai oleh kebanyakan negara, juga Indonesia. Dan ini sudah sewajarnya. Tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara harus tunduk kepada peraturan-peraturan negara.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 42.

Asas yang kedua tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya apabila warga negara berada di dalam wilayah negara lain yang kedudukannya *gecoördineerd*, artinya yang sama-sama berdaulat, karena bertentangan dengan kedaulatan negara ini, apabila ada orang asing di dalam wilayahnya, tidak diadili menurut hukum negara itu. Hanya jika orang itu ada dalam wilayah negara yang *gesubordineerd* dengan negaranya sendiri, asas ini dapat digunakan; sebagai contoh yang dekat ialah sewaktu pendudukan Jepang di sini.<sup>28</sup>

Asas nasionalitas aktif yang dikenal juga dengan asas personalitas mengandung suatu pengertian bahwa peraturan perundang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap warganegara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.<sup>29</sup>

Prinsip-prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman, baik dalam menyusun peraturan perundangan maupun digunakan dalam penegakan hukum, antara lain. Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat, yang lebih dikenal dengan prinsip teritorial, yakni bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, berdasarkan prinsip tersebut, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Perluasan dari prinsip teritorial yaitu salah satunya Prinsip Nasionalitas Aktif, yaitu bahwa hukum pidana memberikan jaminan kepastian hukum bagi siapapun warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, demi kepentingan negara Indonesia.<sup>30</sup>

Prinsip hukum pidana berdasar orang atau lazim disebut Prinsip Personal, yakni bahwa hukuman pidana berlaku bagi orang perorangan. Artinya bekerjanya hukum pidana adalah berdasarkan perorangan (bukan sekelompok

---

<sup>28</sup> *Ibid...*, hlm. 42-43.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 88

<sup>30</sup> Iilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42-43.

atau komunitas orang tertentu).<sup>31</sup> Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi.<sup>32</sup> Inti asas ini tercantum di dalam pasal 5 KUHP.

Pasal itu berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia:

1. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP; dan
2. Suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut Undang-undang negara, di mana perbuatan itu dilakukan.

Titik tolak diadakannya asas nasionalitas aktif adalah kewarganegaraan pembuat delik. Asas yang tercantum dalam Pasal 5 KUHP di atas mengandung sistem (pandangan), bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke luar Indonesia. Asas tersebut diadakan dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Undang-undang dari negara berdaulat senantiasa mengikuti warga negaranya. Adanya konsep kedaulatan negara yang mengajarkan bahwa setiap negara berdaulat juga dapat mengharapakan kepada setiap warga negaranya untuk tunduk patuh pada Undang-undang negaranya di manapun ia berada<sup>33</sup>.

Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada Pasal 2 KUHP.<sup>34</sup> Pasal 2 KUHP merumuskan: aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang

---

<sup>31</sup> *Ibid...*, hlm. 43.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 72-73

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 88.

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 44.

melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia.

Moeljatno mengatakan bahwa ketentuan Pasal 5 KUHP mengandung dua makna, pertama, pemberlakuan aturan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia hanyalah berkaitan dengan pasal-pasal tertentu saja, yang substansinya melindungi kepentingan nasional. Pasal 5 sesungguhnya memiliki substansi yang sama dengan pasal 4 KUHP, hanya saja kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi diperluas sampai pada keamanan negara dan keagungan kepala negara, penghasutan terhadap kekuasaan negara dan sebagainya (Pasal 160-161), membikin dirinya tidak mampu untuk menjalani wajib tentara (Pasal 279), merampok untuk kepentingan suatu negara terhadap kapal-kapal dari negara musuh. Kedua, diadakannya Pasal 5 ke-2 KUHP bertujuan untuk mencegah agar warga negara Indonesia di luar Indonesia tidak melakukan tindak pidana. Jika ketentuan tersebut tidak ada, maka warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia bisa menghindar dari penuntutan pidana di negara tersebut. Jika negara yang bersangkutan meminta warga negara Indonesia tadi untuk diadili di negara tersebut, hal demikian tidak mungkin karena pada prinsipnya warga negara sendiri tidak dapat diserahkan kepada negara asing untuk diadili di negara itu.<sup>35</sup>

## 2. Asas Personalitas Keislaman R A N I R Y

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab *asaasun*, artinya dasar, fundamen, atau fondasi. Apabila dihubungkan dengan cara berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar.<sup>36</sup> Asas ini adalah suatu asas yang meyakinkan bahwa setiap perbuatan manusia, baik

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 89.

<sup>36</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1-2.



perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal dari setiap perbuatannya. Kaitannya dengan kejahatan atau jarimah dalam penerapan hukumannya, dengan jelas dan tegas dikatakan bahwa hukuman yang hanya boleh diterapkan kepada mereka-mereka yang telah berbuat kesalahan atau kejahatan atau jarimah.<sup>37</sup>

Dalam kamus, kata “prinsip” semakna dengan kata “asas”. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “prinsip” disebutkan sebagai “asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya); dasar”. Adapun kata “asas” mempunyai tiga arti yaitu, pertama, “dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat”. Kedua, “dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)”; ketiga, “hukum dasar”. Dalam bahasa Arab terjemahan kata prinsip adalah *mabda'*; bentuk jamaknya adalah *mabadi'*.<sup>38</sup>

Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>39</sup>

Asas personalitas keislaman merupakan asas khusus pada peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan Syariat Islam diberlakukan bagi pemeluk agama Islam menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah dibatasi oleh Undang-

---

<sup>37</sup> Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017), hlm. 46.

<sup>38</sup> Ali Abubakar Dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 7.

<sup>39</sup> H. Zulkarnain Suleman. 2013. “Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Al-Mizan* Vol 9 No. 1.

undang berdasarkan kepada asas personalitas. Asas personalitas adalah asas yang dianut di mana para pihak yang berperkara untuk dapat diproses pada suatu lembaga peradilan didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya identitas tersebut menurut ketentuan Undang-undang adalah identitas agama yakni beragama Islam.<sup>40</sup>

Patokan asas personalitas keislaman penerapannya didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman. Adapun asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat, yaitu:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Ciri asas personalitas keislaman, tertuang pula dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yaitu dalam kepala putusan pada pengadilan agama, sebelum ditulis kalimat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mesti terlebih dahulu ditulis kalimat “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ”. Selain itu, pada pasal 13, 14, dan 27 juga mengandung asas personalitas keislaman, yaitu syarat hakim dan panitera harus beragama Islam.<sup>41</sup>

Menurut hukum pidana Islam dalam hal pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikenakan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada orang lain atas suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain pula. Dengan kata lain, penerapan pidana atau hukuman hanya boleh dikenakan dan dimintai peranggungjawabannya terhadap pribadi pelaku kejahatan tersebut

---

<sup>40</sup> H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 58.

<sup>41</sup> *Ibid...*, hlm. 59-60.

(personalitas). Hal ini, diterangkan dengan jelas dan tegas oleh Allah SWT, dalam Al-qur'an, yaitu:

فَلْ أَعْبِرِ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan” (Q.S. Al-An'am: 164).

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدَّخِ مُنْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَرَكِيَ فَاِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu)” (Q.S. Fatir: 18).

Penegasan dalam (Surah Al-An'am ayat 164 dan Surah Fatir ayat 18) di atas, menunjukkan suatu kepastian hukum yang nyata dalam penerapan hukum pidana Islam, ayat tersebut menyatakan bahwa dosa-dosa seseorang tidak bisa dipindah-pindahkan kepada subyek hukum yang lain, dan tiap-tiap subyek hukum bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, oleh karena itu pertanggungjawab pidana dalam hukum pidana Islam hanya berlaku bagi pribadi yang melakukan perbuatan jahat tersebut.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat...*, hlm. 46-48.

Hal tersebut berdasarkan pada argumentasi bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati hierarki tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan Hadits adalah penjelasan atau prinsip Al-Qur'an, dalam arti lain penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan. Oleh karena itu makna Hadits dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh atau tidak bisa bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an.

Contoh dari pemahaman Hadits sesuai dengan petunjuk Alquran ini dapat diketahui dari teks Hadits berikut:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبِغَاءِ الْحَيِّ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Abu Bakar Bin Hafsh ia berkata: aku telah mendengar Ibnu Umar dari Umar Bin Khatab r.a dari Nabi SAW. Ia bersabda: seorang mayit akan disiksa dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. (H.R al-Baihaqi No. 7416).”<sup>43</sup>

Hadits, dan ayat-ayat Qur'an tersebut ketika difahami sekilas menimbulkan suatu ta'arudl atau pertentangan. Hadits tersebut menyatakan bahwa seorang mayit akan dihukum disebabkan tangisan keluarganya, sedangkan ayat-ayat Qur'an tersebut menyatakan bahwa tidaklah seseorang yang telah meninggal akan mendapatkan hukuman, siksaan, atau adzab melainkan karena perbuatannya sendiri. Maka, untuk mengetahui korelasi dari ayat-ayat dan hadits tersebut, masih dibutuhkan beberapa hadits yang akan menjadi mubayyin dan mukhasisnya.

Dalam riwayat yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang tengah dirundung kesedihan karena salah satu anggota keluarganya sakit keras. Melihat suasana sedih tersebut Rasulullah SAW. bertanya, apakah dia sudah meninggal? Keluarganya menjawab, belum wahai Rasulullah.

---

<sup>43</sup> Baihaqi, No. 7416

Melihat hal itu Rasulullah pun menangis. Karena Rasulullah menangis, para sahabatpun ikut menangis, lalu kemudian Rasulullah bersabda:

أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidakkah kalian mendengar, bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati. Akan tetapi Allah menyiksa dan merahmati seseorang disebabkan ini beliau menunjuk ke lisannya sesungguhnya mayit itu diadzab disebabkan tangisan keluarganya (HR. Bukhari 1304, dan Muslim 924).”<sup>44</sup>

Berdasarkan dua hadits di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tangisan yang mengakibatkan seseorang diadzab dalam kuburnya adalah tangisan yang disertai dengan ratapan. Tangisan yang demikian menandakan bahwa keluarga mayit tidak terima dengan kematiannya, dan rasa ketidakterimaannya tersebut mengasumsikan bahwa orang yang ditinggal mati tersebut tidak terima dengan takdir Allah.

Adapun jika tangisan dari keluarga hanya sebagai ungkapan kesedihan, maka menahannya adalah hal yang di luar kemampuan manusia. Bahkan, berdasarkan kejadian yang dialami Rasulullah tersebut, beliau juga tidak bisa menahan tangis karena kematian seseorang. Selain itu, Rasulullah pun juga menangis ketika anak kandungnya Ibrahim meninggal. Namun, tangisan dari Rasulullah tersebut hanya sebagai ungkapan kesedihan saja, bukan merupakan niyahah.

Hadits tersebut setelah diteliti dari 37 jalur perawinya terlihat bahwa redaksi matan hadits tersebut memiliki perbedaan antara jalur yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan berdasarkan makna. Hadits tersebut oleh Yusuf al-Qaradhawi

<sup>44</sup> Mukhtashar Shahih al-Bukhari No Hadist 1304.



difahami secara harfiah sebab muatan hadits tersebut juga terdapat di dalam Alquran surat Al An'am: 164 yang menyatakan bahwa "seseorang tidak menanggung dosa orang lain, dosa itu ditanggung oleh masing-masing individu".

Pendapat senada juga dinyatakan oleh Aisyah R.A ketika mendengar hadits tersebut, kemudian menolaknya dengan mengatakan: "apakah kalian sudah mengingat firman Allah?" "Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukan nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan (Q.S Al An'am: 164).

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami al-Sunnah secara benar, kita harus menghimpun dan memadukan beberapa hadits sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan hadits yang *mutasyabihat* (belum jelas maknanya) disesuaikan dengan hadits yang *muhkam* (jelas maknanya), mengaitkan yang *mutlak* (terurai) dengan yang *muqayyad* (terbatas), dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *hash*. Melalui cara ini, suatu hadits dapatlah dipahami dan dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadits yang satu dengan hadits lainnya. Sebagaimana yang sudah ditetapkan, bahwa Sunnah menafsirkan al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya. Dalam arti bahwa sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh al-Quran secara garis besarnya.

Pada dasarnya Syari'at Islam berlaku atas jarimah-jarimah yang diperbuat di dalam negeri Islam, tanpa memandang siapa pembuatnya, dan berlaku pula atas jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam. Hal ini sesuai dengan sifat Syari'at itu sendiri dan keadaan yang nyata. Karena Syari'at Islam itu bersifat Internasional-Universal, maka ia harus ditetapkan atas setiap jarimah yang terjadi di bagian dunia mana pun juga. Akan tetapi tidak memungkinkan penerapan Syari'at Islam kecuali di negeri-negeri Islam dan pada penduduknya, maka apa yang dapat dilaksanakan ialah penerapan Syari'at Islam atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri-negeri

bukan Islam oleh penduduk Islam, namun tidak bisa diterapkan karena keadaan tidak memungkinkan demikian. Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan territorialitas (kebangsaan dan wilayah) yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana positif.<sup>45</sup>

Dalam fikih, asas atau prinsip berfungsi sebagai landasan dan tumpuan berfikir ketika seorang mujtahid berusaha menemukan hukum syarak dari dalil-dalilnya. Asas atau prinsip berfungsi sebagai tolok ukur dan rujukan untuk mengawal dan mengetahui kesesuaian dari hukum (peraturan) yang dihasilkan oleh para mujtahid dengan maksud dan tujuan nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Dalam pelaksanaan hukum, asas atau prinsip menjadi sebagai tolok ukur dan landasan untuk mengetahui kesesuaian penegakan suatu ketentuan hukum di tengah masyarakat dengan maksud dan tujuan hukum tersebut diciptakan oleh Allah SWT. Di sini berarti bahwa prinsip atau asas menjadi landasan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum Islam.<sup>46</sup>

Dalam penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 huruf a dikemukakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas ‘keislaman’ adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan Hadis, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut”. Asas inilah yang membawa sifat bedimensional yang disebut di atas. Maknanya, qanun hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh didasarkan pada ajaran Al-Qur’an dan hadist Nabi. Dengan kata lain, pemberlakuan Qanun merupakan bentuk ketaatan umat Islam terhadap ajaran agama Islam.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 95.

<sup>46</sup> Ali Abubakar Dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 7.

<sup>47</sup> *Ibid...*, hlm. 11.

### 3. Perbedaan Asas Personalitas Dan Asas Personalitas Keislaman

Jika qanun hukum jinayat dan qanun hukum acara jinayat dibandingkan dengan asas-asas dalam KUHP atau KUHAP, poin-poin yang disebut asas atau prinsip relatif sama. Hanya saja, terdapat unsur pembeda utama antara kedua sistem hukum tersebut yaitu keislaman/keilahiahan dan tadabur. Barangkali untuk tadabur masih dapat dicari rujukannya dalam teori-teori tujuan penghukuman, tetapi tidak demikian dengan keislaman/keilahiahan. Muhammad Tahir Azhary menyatakan bahwa sifat yang menjadi fitrah hukum Islam dan menjadi pembedanya dengan sistem hukum konvensional (bidimensional) yaitu berdimensi ganda; vertikal (ilahiah) dan horizontal (insaniah).<sup>48</sup>

#### B. Jarimah Zina Dalam Qanun Hukum Jinayat

##### 1. Larangan Dan Uqubat Zina

Qanun hukum jinayat memuat larangan dan 'uqubat delik zina dalam Pasal 33-45. Pasal 33 ayat (1) menjelaskan setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Dan pada ayat (2) dijelaskan setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid...*, hlm. 10.

<sup>49</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan...*, hlm. 330.

Selanjutnya pada pasal 34 setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubah Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubah Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Dan pada pasal 35 setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubah Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘Uqubah Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Selanjutnya pada pasal 36 Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.<sup>50</sup>

Jarimah zina dikategorikan kepada hudud yang ketentuan hukumannya sudah baku, yaitu 100 kali cambukan, berdasarkan QS. *An-Nur* [24]: 2; tidak ada hukuman alternatif. Pengaturan selebihnya, yaitu pengulangan perbuatan, badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, zina dengan anak, dan zina dengan mahram dikategorikan kepada ta’zir, yaitu yang jenis jarimah dan ‘uqubah-nya ditentukan oleh pemerintah. Untuk kategori zina yang dihukum ta’zir, sebagaimana jarimah yang lain, qanun hukum jinayat memperkenalkan adanya alternatif hukuman yaitu penjara dan denda. Pada pasal 34, misalnya diatur bahwa “Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubah hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubah ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.<sup>51</sup>

Dengan mengacu kepada Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 2 dan hadist-hadist sahih, zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu*

<sup>50</sup> *Ibid...*, hlm. 331.

<sup>51</sup> Ali Abubakar Dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 91-92.

*muhshan*. Jenis saksi antara keduanya pun berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhshan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina *ghairu muhshan*, sanksinya dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Tentang pengasingan ini, untuk konteks saat ini bisa berupa hukuman penjara. Dalam pelaksanaan hukuman rajam dan cambuk ini, hendaknya disaksikan oleh orang banyak agar menjadi pelajaran bagi mereka. Mengingat hukuman rajam ini sangat menyeramkan, di samping karena ada tekanan dari aktivis HAM Internasional, di Saudi Arabia, menurut informasi Dubes RI yang alumni Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gatot Abdullah Mansyur, bahwa sejak kira-kira tujuh puluh tahun terakhir praktik hukum rajam hampir tidak pernah dilakukan. Jika ada yang melanggar, sanksi hukum bagi pelaku adalah denda.<sup>52</sup>

## 2. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.<sup>53</sup> Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.<sup>54</sup>

Dari definisi zina yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

### a. Persetubuhan yang diharamkan

---

<sup>52</sup> H. M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet 5, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 52.

<sup>53</sup> *Ibid...*, hlm. 18.

<sup>54</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 37.



Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur ini berlaku apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.

3. Pembuktian Jarimah Zina

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi'i dan Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak

empat kali.<sup>55</sup> Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

a. Pembuktian Dengan Saksi

Hal yang membedakan qanun hukum jinayat dengan fikih adalah ketentuan qanun yang tidak mesyaratkan saksi untuk zina harus laki-laki. Ini berbeda mayoritas ulama fikih yang mensyaratkan bahwa khusus untuk zina, saksi harus empat orang laki-laki. Jika harus perempuan, maka jumlahnya dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Ini tidak berarti bahwa penyusun qanun tidak berpedoman pada dalil Al-Qur'an dan Hadis. Para penyusun Qanun juga menyandarkan argumen pada dalil yang digunakan para ulama fikih. Hanya saja cara menafsirkannya yang berbeda sehingga kesimpulan yang didapatkan juga berbeda. Hal penting yang harus dipahami di sini adalah "saksi" yang dimaksud bukanlah "saksi" seperti yang dipahami dalam hukum konvensional yang posisinya memberikan keterangan-keterangan yang ia ketahui tentang sebuah peristiwa hukum yang sedang diperiksa. Saksi dalam jarimah zina ini ada dalam posisi orang yang telah menuduh orang lain berbuat zina. Karena itu, ketika ia tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan empat orang saksi, maka ia didakwa dengan pasal jarimah *kadzaf*.<sup>56</sup>

b. Pembuktian Dengan Pengakuan

Ketentuan qanun hukum jinayat yang sangat berbeda dengan hukum konvensional yaitu pada pengakuan zina (pasal 37, dan seterusnya.). Kata kunci untuk masalah ini dimuat dalam kalimat pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat Zina' (Pasal 37

---

<sup>55</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 24.

<sup>56</sup> Ali Abubakar Dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 95-96

ayat [1]). Untuk penguat pengakuan tersebut, hakim meminta pelaku untuk bersumpah bahwa ia telah melakukan zina. Atas dasar itulah, pelaku kemudian dapat dijatuhi hukuman 100 kali cambuk (Pasal 38). Pengakuan juga dapat dilakukan dalam bentuk langsung “dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘*uqubat hudud*” (Pasal 40).<sup>57</sup>

c. Pembuktian Dengan Qarinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya.

Mengenai kehamilan, qanun hukum jinayat tidak menjadikannya sebagai alat bukti jarimah zina. Dalam Pasal 36 disebutkan, “Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan jarimah zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”.<sup>58</sup>

4. Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam/Qanun Hukum Jinayat

Syariat Islam melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu merasa gembira dan senang, sementara perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Di samping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia mati dengan tidak membawa iman.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid...*, hlm. 92.

<sup>58</sup> *Ibid...*, hlm. 96.

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 5.

Syamsuddin Al-Dzahabi mengemukakan bahwa zina termasuk ke dalam peringkat sepuluh besar dari tujuh puluh macam perbuatan dosa, yaitu (1) musyrik, (2) membunuh manusia, (3) mempraktikkan sihir atau santet, (4) meninggalkan shalat, (5) enggan membayar zakat, (6) enggan berpuasa Ramadhan tanpa uzur, (7) enggan berhaji padahal memiliki kemampuan, (8) durhaka kepada kedua orang tua, (9) tidak bertegur sapa dengan keluarga, dan (10) berzina.<sup>60</sup>

Tujuan pidana dalam hukum pidana Islam, selain menghukum pelaku kejahatan, juga mencegah perbuatan tersebut terulang kembali baik oleh pelaku yang sama atau orang lain. Pelaku akan merasa malu mengulangi perbuatan tersebut dan masyarakat yang menyaksikan pencambukan itu juga akan menghindari jarimah karena yakin ia juga akan dipermalukan seperti itu. Inilah maksud dari prinsip amar makruf nahi mungkar. Jadi, orientasi pidana dalam hukum Islam lebih banyak mengarah ke depan (*forward-looking*), bukan ke belakang (*backward-looking*).<sup>61</sup>

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa hukum jinayah yang dibentuk melalui Qanun Aceh harus mampu menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hukum jinayah di Aceh tidak ditujukan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun non muslim. Kehadiran hukum jinayah menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum jinayah melarang manusia melakukan tindakan merusak lingkungan dan alam sekitarnya. Masyarakat Aceh meyakini benar bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan

---

<sup>60</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 50.

<sup>61</sup> Ali Abubakar Dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 97

manusia menuju kebaikan dan kemuliaan. Hukum jinayah yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah bagian ajaran Islam yang semestinya dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, demi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>62</sup>

Qanun Hukum Jinayah menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT di Bumi Serambi Mekah. Hukum jinayah di Aceh dilaksanakan dalam kerangka keistimewaan dan otonomi khusus di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hukum jinayah bekerja dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penegakkan hukum jinayah di Aceh dilakukan oleh lembaga penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Aceh. Lembaga penegak hukum seperti lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Syar'iyah, memiliki kewenangan khusus dalam penegakan hukum jinayah di Aceh.

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi, pembuatnya bebas dari *vested interest* dari sang pembuat. Para ulama mencatat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia, yang manusia tidak bisa hidup tanpanya (kebutuhan *daruriyat*), yaitu din (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (*tahsinat*) manusia.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. xii-xiv.

<sup>63</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana...*, hlm. 90.



## **BAB TIGA**

### **ASAS PERSONALITAS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 25K/PMI01/AD/III/2020**

#### **A. Profil Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, dimana terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer dibatasi dengan hanya memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan pangkat Kapten kebawah, hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang oleh Undang-Undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mempunyai fungsi yaitu, memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang Teknologi Informasi, kepada semua unsur pejabat, maupun staf di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh di pimpin oleh Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, S.H. Struktur organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengacu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01

Banda Aceh meliputi Propinsi Aceh, Yaitu mencakup Kesatuan di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I dan Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) I. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh beralamat di Jln. Teuku Imuem Lueng Bata No.108, Kec Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Visi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu, “Mewujudkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Yang Agung”. Untuk mencapai hal tersebut Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki Misi antara lain :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

#### B. Peradilan Militer Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bingung mendengar penggunaan istilah Militer dan Tentara. Istilah Militer menurut Undang-undang adalah Tentara. Akan tetapi karena kebutuhan dewasa ini digunakan nama Militer, namun demikian apa yang dimaksud dengan Militer adalah Tentara, karena pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya secara ilmiah dibedakan pengertian antara Tentara dan Militer. Memang, menelusuri asal usul berbagai bahasa, yaitu kata "tentara" atau "lasker", berasal dari bahasa Arab yang wilayahnya adalah gurun pasir, serta perjuangan Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menaklukkan negara tetangganya dalam rangka menyebarkan agama Islam pada masa yang lalu. Kata "tentara" berasal dari kata Yunani "mil", yang berarti bahwa orang-orang bersenjata siap untuk berperang orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Oleh karena itu pengertian Militer ini lebih luas dibandingkan dengan pengertian tentara atau laskar, karena pengertian tersebut meliputi semua angkatan (baik darat, laut, udara dan

kepolisian) yaitu orang-orang yang sudah terlatih dan siap untuk berperang melawan musuh baik dari dalam maupun dari luar.<sup>64</sup>

UUD 1945 mengatur kekuasaan pengadilan militer bersama-sama dengan pengadilan lainnya. Secara yuridis, ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri telah meletakkan Alasan status prajurit TNI dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Pasal 3 (4):

1. Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
2. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4a, pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Rumusan Pasal 3 ayat 4 merupakan keputusan politik yang akan membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan, khususnya penyerahan yurisdiksi kepada prajurit TNI. Selama pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara prinsip, kedua Undang-undang pelaksanaan tersebut menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, tanpa dibedakan jenis tindak pidananya (tindak pidana militer atau tindak pidana umum).<sup>65</sup>

Kewenangan bagi Peradilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHPM dirumuskan dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan

---

<sup>64</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di...*, hlm. 18.

<sup>65</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis...*, hlm. 122-123.

yang ditetapkan dengan undang-undang. Rumusan pasal tersebut dengan jelas menentukan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP akan diadili di lingkungan Peradilan Militer. Hal ini berarti bahwa Pasal 2 KUHPM tersebut merupakan dasar hukum untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum, yang diatur dalam KUHP, di lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan TAP MPR No. VII/2000, yurisdiksi pengadilan militer terbatas pada penuntutan prajurit TNI yang melanggar hukum militer. Berdasarkan TAP MPR No. VII/2000 telah dikeluarkan beberapa ketentuan yurisdiksi sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Kejahatan yang dilakukan bersama oleh anggota pengadilan umum dan pengadilan militer diselidiki dan diadili oleh pengadilan umum. Namun, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, keputusan Mahkamah Agung mengharuskan pengadilan di lingkungan pengadilan militer untuk menyelidiki dan mengadili kasus tersebut.
2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
  - a. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi prajurit berlaku bagi prajurit pelajar.
  - b. Prajurit Tentara tunduk pada yurisdiksi pengadilan militer jika mereka melanggar hukum pidana militer, dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan jika mereka melanggar hukum pidana umum yang diatur oleh undang-undang.
  - c. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud di atas tidak berfungsi maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>66</sup> *Ibid...*, hlm. 124.

Ide dasar pemikiran reformatif dan arah garis kebijakan politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR No. VII/2000, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI memang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan perubahan perundang-undangan termasuk perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Militer. Namun, dilihat dari sudut kebijakan, pembaruan atau penataan ulang keseluruhan tatanan sistem hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat saat ini yang diperbarui hanya RUU Peradilan Militer. pembaruan sistem hukum pidana militer seyogianya mencakup pembaruan integral-sistemik yaitu pembaruan keseluruhan sub sistem yang meliputi:

Aspek substansi hukum (*legal substance*), baik berupa hukum pidana militer substantif maupun hukum acara pidana militer;

1. Aspek struktur hukum (*legal structure*) yang berkaitan dengan lembaga/aparat penegak hukumnya.
2. Aspek budaya hukum (*legal culture*)

Dalam kondisi sistem hukum yang berlaku saat ini, apabila yang diubah hanya Undang-Undang Peradilan Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) yang lebih banyak mengatur aspek struktur kelembagaan peradilan (yuridiksi adjudikasi) dan hukum acaranya saja, berarti baru melakukan perubahan parsial. Perubahan parsial ini dapat menimbulkan masalah, mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor VII/2000, intinya Pasal 3 ayat (4a) menyatakan:  
Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ini berarti, TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya 2 (dua) norma bagi prajurit TNI, yaitu:
  - a. Norma struktural/institusional, yaitu norma tentang kekuasaan (lembaga) Peradilan Umum bagi prajurit TNI;



- b. Norma substantif, yaitu norma tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI.
2. Keputusan politik TAP MPR tersebut tentunya harus diwujudkan (dilaksanakan atau dituangkan) dalam undang-undang (Pasal 3 ayat (3) TAP MPR Nomor VII/2000). Ini berarti harus ada terlebih dahulu:
  - a. Undang-undang struktural institusional, yaitu undang-undang yang mengatur tentang institusi lembaga peradilan bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum.
  - b. Undang-undang (norma) substantif, yaitu tentang hukum pidana materil bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum.

Harus adanya kedua undang-undang tersebut terlihat dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tentang TNI yang menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>67</sup> Dalam kondisi saat ini, aspek struktural diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hanya mengatur peradilan koneksitas (Pasal 24), tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI. Artinya, undang-undang ini tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR nomor VII/2000, yaitu peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi (individual).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diatur tentang peradilan koneksitas (Pasal 198) dan peradilan individual bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukum pidana umum secara pribadi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 2 KUHPM). Dengan belum diaturnya kekuasaan Peradilan Umum bagi prajurit TNI yang

---

<sup>67</sup> *Ibid...*, hlm. 126.

melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi (belum diaturnya peradilan individual) oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dimasud Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR Nomor VII/2000, maka bertolak dari pasal 3 ayat (4b) TAP MPR Nomor VII/2000, prajurit TNI harus tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Hal ini pun ditegaskan kembali dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI seperti dikemukakan di atas. Ini berarti masih tunduk pada peradilan individual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Aspek substantif (hukum pidana materil) tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI selama ini diatur dalam KUHPM. KUHP hanya mengatur subyek orang (atau warga negara) tidak mengatur subyek militer (prajurit TNI). Jadi belum ada perubahan KUHPM dan belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR Nomor VII/2000.<sup>68</sup>

Dengan belum adanya perubahan KUHPM atau belum adanya undang-undang khusus itu, berarti masih berlaku ketentuan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab UU ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti, norma hukum pidana materil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum seperti disebut dalam Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR Nomor VII/2000 diatur dalam KUHP. Sepanjang hukum pidana materil untuk militer (KUHPM) belum diubah sulit untuk mengaplikasikan ide atau putusan politik yang tertuang dalam TAP MPR

---

<sup>68</sup> *Ibid.*..., hlm. 127.

Nomor VII/2000, bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Menurut penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kriteria untuk menentukan kapan seseorang anggota militer diadili oleh Peradilan Militer atau Peradilan Umum didasarkan pada titik berat kerugian yang ditimbulkan yaitu: apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer. Apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Jadi ukurannya bukan pada sifat atau jenis tindak pidananya apakah pidana umum atau tindak pidana militer.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, apabila mengacu pada Undang-undang tersebut maka dalam hal titik berat kerugian tentu dalam perkara zina bukan hanya kerugian individu melainkan berdampak juga kepada kepentingan umum/masyarakat jadi sudah sepatutnya pengadilan yang berkopetensi dalam mengadili perkara tersebut yaitu Pengadilan Umum atau dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah sangat berkompeten dalam mengadili perkara tersebut mengingat *locus delicti* dan kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999.

Masalah ini perlu dikaji ulang terutama konsistensi untuk berorientasi pada *ratio personae* atau *ratio materiae* karena sampai saat ini masih terdapat inkonsistensi baik vertikal maupun horisontal tentang orientasi tersebut. Adanya konsistensi juga akan berpengaruh terhadap forum koneksitas hal ini akan menimbulkan kendala yuridis pada tahap adjudikasi yang berimplikasi pada mekanisme *law enforcement*. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terutama pada Pasal 9 secara tegas dicantumkan kriteria pembeda untuk menentukan kewenangan *vis a vis* pengadilan lainnya yang dititikberatkan pada subyek atau pelaku tindak pidana.

Keinginan untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum di Peradilan Umum memang diawali dari aturan tersebut, terutama pasal 3 ayat (4) huruf a sebagaimana telah disebutkan di atas. Hanya saja, kata-kata diadili di Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer telah menimbulkan bias dan kekeliruan penafsiran. Hal ini karena: pertama, ditematkannya kedudukan hukum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dijadikan dalam satu pasal tentang Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia cenderung dipaksakan. Kedua, diterjemahkannya hukum militer sebagai semua hukum yang berlaku bagi prajurit TNI merupakan pengertian yang sangat luas dan kabur serta sulit penerapannya.

#### C. Wewenang Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Oknum TNI Yang Melakukan Jarimah Zina Di Aceh

Mahkamah Syar'iyah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu mahkamah dan syar'iyah. Mahkamah berarti pengadilan sedangkan syar'iyah berarti syariat atau legalitas. Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan negara, mempunyai berbagai jenis yuridiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, kata mahkamah diartikan juga dengan suatu kegiatan lembaga yang membuat putusan di peradilan, dan sebagai tempat berlangsungnya lembaga kehakiman. Mahkamah merupakan kata kerja, yang berasal dari kata *hakama* yang berarti memutus, mengendalikan, dan menetapkan. *Hakamat al-mahkamah* berarti pengadilan memutus. Kata *qadha* dan *hukm* mempunyai pengertian yang sama. Kedua kata ini sama-sama mengandung makna keharusan dan pemaksaan.<sup>69</sup>

Dalam konteks pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pelaksana Peradilan

---

<sup>69</sup> H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1-2.

Syari'at Islam, pertama kali diperkenankan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, di dalam Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Apabila merujuk pada ayat (1) maka menurut hemat Penulis Asas teritorial berlaku disini, seperti yang kita ketahui Asas wilayah atau teritorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP, yaitu peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik. Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah Negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua Negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Kita mengetahui bahwa Hukum Jinayat di Aceh memang menempati kedudukan yang unik dalam sistem hukum Indonesia karena substansi yang diaturnya, khususnya qanun-qanun yang mengatur khamar, khalwat dan maisir (judi) adalah hal-hal yang lazimnya diatur dalam Undang-undang. Tetapi sebenarnya lahirnya qanun-qanun tersebut justru mendapatkan mandat dari Undang-undang, yakni Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Keistimewaan Aceh yang kemudian dipertegas oleh Undang-undang penggantinya, yaitu UUPA No. 11 Tahun 2006.



Jadi menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Aceh bahwa ketika orang yang melakukan tindak pidana atau jarimah di Provinsi Aceh, baik ia orang Aceh maupun bukan orang Aceh baik yang melakukan jarimah tersebut warga Sipil, PNS, Anggota POLRI bahkan Prajurit TNI sekalipun maka tetap harus diadili menggunakan Qanun Hukum Jinayat Aceh dan Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh karena berdasarkan pasal 25 ayat (1) di atas dan juga maksud dari Asas wilayah atau teritorial tersebut yang mana intinya tempat atau wilayah menjadi patokan berlakunya asas tersebut sedangkan orangnya tidak terlalu dipersoalkan.

Selanjutnya apabila kita melihat pasal 25 ayat (3) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam, dengan demikian asas personalitas keislaman berlaku terhadap ayat (3) tersebut. Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya asas personalitas keislaman yaitu didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya identitas tersebut menurut ketentuan Undang-undang adalah identitas agama yakni beragama Islam, ketika seorang mengaku dirinya beragama Islam maka dengan demikian Asas Personalitas Keislaman berlaku padanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan melebihi kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia, karena diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah atau pidana Islam yang telah diatur oleh qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi menurut hemat Penulis tidak ada tawar menawar lagi ketika seseorang telah melakukan tindak pidana atau melanggar jarimah di Aceh terutama Jarimah Zina baik ia seorang Prajurit TNI yang memiliki Pengadilan nya sendiri akan tetapi ketika ia melakukan nya di Wilayah Aceh dan di tambah lagi ia beragama Islam maka bagi penulis tidak ada alasan lagi untuk tidak mengadili dan menghukumnya menggunakan Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh.

Bahkan dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dalam pasal 3A ayat (2), lebih tegas lagi dijelaskan tentang keberadaan, kedudukan, dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut kewenangan peradilan umum. Peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama yang telah disebutkan di atas, telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh dibanding dengan peradilan agama lainnya di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang tentang Peradilan Agama di atas, telah mengukir sejarah tentang keberadaan, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara di Aceh, baik yang berkaitan dengan kewenangan yang menyangkut peradilan agama maupun yang menyangkut dengan peradilan umum.<sup>70</sup>

Disamping itu Qanun di Aceh memiliki kedudukan khusus yang tidak bisa disamakan dengan perda biasa di daerah lain. Kedudukan khusus ini ditetapkan sendiri oleh Undang-undang, dalam hal ini UUPA yang menyatakan dalam pasal 1 angka 21, bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Jadi qanun Aceh bukan Perda, dan tidak sama dengan Perda, tetapi sejenis Perda. Mengapa disebut sejenis Perda? Itulah karena adanya kekhususan dan keistimewaannya sendiri.<sup>71</sup>

Kekhususan yang sangat menonjol dari Qanun Aceh dari aspek yuridis adalah adanya pelimpahan mandat dan wewenang untuk menyusun hukum materil, termasuk dalam bidang Jinayah (Pidana). Hal ini ditetapkan dalam pasal 128 ayat 4 UUPA. Ini jelas satu perbedaan yang sangat penting dan memang

---

<sup>70</sup> H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional...*, hlm. 274-275.

<sup>71</sup> Rusjdi Ali Muhammad Dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 50-51.

pembuat Undang-undang tentu secara sengaja dan penuh tujuan menetapkan ketentuan ini. Buktinya dalam penyusunan qanun jinayah (Pidana) materil nantinya qanun Aceh diizinkan oleh Undang-undang ini untuk menetapkan sanksi khusus yang berbeda dengan sanksi yang dapat ditetapkan oleh sebuah Perda biasa<sup>72</sup>.

Dan Juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat luas di Aceh dalam pelaksanaannya terutama pelaksanaan hukuman cambuk sebagai ikonnya, juga telah membuktikan adanya legitimasi sosial dan filosofis yang sepatutnya dimiliki setiap aturan hukum. Lahirnya putusan Mahkamah Agung terhadap empat perkara kasasi (sampai bulan Agustus 2007) yang memperkuat kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara Jinayat juga semakin memperteguh dukungan yuridis dan dapat menepis keragu-raguan tentang kekuatan hukum qanun-qanun tersebut.

#### D. Kedudukan Asas Personalitas Keislaman Dalam Putusan Nomor 25-K/PMI-01/AD/III/2020

Masyarakat Aceh meyakini bahwa Islam merupakan pedoman hidup dan identitas mereka, sehingga sering sekali disebutkan bahwa Aceh identik dengan Islam. Bagi masyarakat Aceh, melaksanakan syariat Islam adalah bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka yakin bahwa hanya dengan menjalankan syariat Islam kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat.<sup>73</sup> Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*

---

<sup>72</sup> *Ibid...*, hlm. 51.

<sup>73</sup> Ali Abubakar Dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 17-18.

(Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).<sup>74</sup>

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Syariat Islam berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia, baik mereka itu muslim atau non muslim, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiyaa' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Ya Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiyaa': 107)

Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian:

1. Negeri Islam
2. Negeri bukan Islam

Termasuk kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam tampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri di mana penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam.<sup>75</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim maupun zimmi. Sedangkan bagi orang musta'man, yakni penduduk darul harb yang tinggal untuk sementara di negeri Islam untuk suatu keperluan, mereka hanya dikenakan hukuman apabila melakukan jarimah yang menyinggung hak manusia (individu). Sedangkan untuk jarimah-jarimah yang menyinggung hak Allah mereka tidak dikenakan hukuman.

<sup>74</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara...*, hlm. 49.

<sup>75</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53.

Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, zimmi maupun musta'man. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam karena keislamannya, dan terhadap penduduk kafir zimmi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk musta'am adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam.

Jumhur ulama pada prinsipnya sama pendapatnya dengan Imam Abu Yusuf, yaitu bahwa hukum pidana Islam diterapkan atas jarimah yang dilakukan di negeri Islam, baik oleh orang muslim, zimmi, maupun musta'man. Hanya perbedaannya dalam jarimah yang dilakukan di luar negeri Islam. Menurut mereka hukum Islam juga diterapkan atas jarimah yang dilakukan oleh orang muslim dan zimmi di darul harb. Alasannya adalah bahwa jarimah yang dilakukan di negeri Islam dan di darul harb tidak ada perbedaannya, selama Islam melarang jarimah tersebut. Jadi, selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut maka dimana pun orang itu berada ia tetap terikat dengan syariat Islam dan apabila larangan itu dilanggarnya maka ia tetap harus dituntut dan dijatuhi hukuman.<sup>76</sup>

Menurut ketiga Imam tersebut, pangkalan angkatan perang negeri Islam (mu'askar Islami) dianggap sebagai bagian dari negeri Islam, dan bagi mereka tidak menjadi persoalan apakah sesuatu jarimah diperbuat di dalam daerah pangkalan atau di luarnya, selama perbuatan itu dilarang, di mana pun juga tempatnya. Akan tetapi menurut imam-imam Malik dan Syafi'i terhadap jarimah yang diperbuat oleh prajurit-prajurit Islam di luar negeri Islam dikenakan hukuman tanpa menunggu sampai kembalinya, kecuali kalau ada pertimbangan-

---

<sup>76</sup> *Ibid...*, hlm. 55



pertimbangan lain, misalnya hak menjatuhkan hukuman tidak diberikan kepada komandan pangkalannya itu, atau kehadirannya di negeri Islam diperlukan oleh kaum Muslimin. Menurut Imam Ahmad, hukuman dapat dijatuhkan sesudah si pembuat kembali ke negeri Islam. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Apabila angkatan perang Islam berpangkalan di daerah-daerah negeri bukan Islam, maka daerah-daerah pangkalan itu dianggap sebagai bagian negeri Islam, dan terhadap jarimah yang terjadi di pangkalan-pangkalan tersebut dikenakan ketentuan Syari'at Islam. Alasannya ialah bahwa pangkalan-pangkalan itu berada di bawah kekuasaan angkatan perang Islam, dan apa yang dikuasai oleh mereka berarti dikuasai pula oleh negeri Islam. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap jarimah-jarimah yang diperbuat oleh prajurit-prajurit Islam di daerah lawan tidak boleh dilaksanakan, kecuali sesudah pembuatnya kembali ke negeri Islam.

Dalam hukum pidana Indonesia lingkungan berlakunya hukum pidana ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 KUH Pidana antara lain berbunyi: *Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana.*

Menurut pasal ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, baik ia penduduk Indonesia maupun orang asing harus dikenakan hukuman. Namun demikian, peran dan ruang lingkup penegakan hukum melalui kekuasaan Mahkamah Syar'iyah tidak berlaku umum atau seluruh penduduk Aceh, akan tetapi, ada pengecualian dalam beberapa hal, antara lain: Qanun ini khusus berlaku bagi mereka yang beragama Islam yang berada di Aceh. Selain itu, dalam qanun ini juga diterangkan bahwa tidak semua orang boleh menerapkan qanun ini, kecuali para penegak hukum dan dapat

diterapkan kepada siapa saja, yaitu seluruh masyarakat Aceh kecuali bagi mereka yang berada di luar Aceh pada saat melakukan jarimah (kejahatan).<sup>77</sup>

Putusan No.25-K/PM I-01/AD/III/2020 menghukum seorang anggota TNI, laki-laki yang sudah menikah, sebut saja Boy melakukan perzinahan dengan pasangan non-istrinya, sebut saja Bunga. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sumpah, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum berikut ini:

Mereka bertemu di Soho Cafe Banda Aceh sekitar Agustus 2019 dan saling membagikan nomor ponselnya. Boy dan Bunga sering berkomunikasi baik melalui pesan WhatsApp atau video call hingga berlanjut. Pada 2 Oktober 2019, Boy diperintahkan untuk mengambil alih logistik Upacara Peringatan TNI di Lhokseumawe dan menghubungi Bunga melalui Whatsapp untuk menginformasikan bahwa dia berada di Lhokseumawe. Kemudian Bunga menjawab, mengatakan bahwa Bunga sedang berada di kediaman sepupunya di Lhokseumawe. Kemudian mereka bertemu sekitar pukul 3 sore hingga larut malam, Bunga mencoba untuk menghubungi ponsel sepupunya, tapi tidak ditanggapi, kemudian Boy meminta Bunga untuk menyewa kamar di Hotel Diana Lhokseumawe.

Setelah memasuki kamar hotel, laki-laki itu mengunci pintu kamar, mencium bibir Bunga, menanggalkan semua pakaian Bunga dan telanjang bulat. Dan Ia menghisap dada Bunga sedangkan Bunga menyentuh dada dan alat kelamin laki-laki itu hingga tegang, Bunga berbaring telentang di tempat tidur, dan anak laki-laki itu memasukkan batas penis ke dalam vagina Bunga sambil menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah. Dibutuhkan beberapa menit untuk anak laki-laki ejakulasi dan melepaskan air mani ke atas perut Bunga. Pada tanggal 7 Oktober Boy dan Bunga kembali ke Banda Aceh dengan Mobil Honda Jazz sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di Banda Aceh sekitar pukul 17.00

---

<sup>77</sup> H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional...*, hlm. 303.

WIB. Kemudian mengantar Bunga ke rumah kos teman Bunga di kawasan Simpan Surabaya, dan Boy kembali ke asrama Bekandam IM.

Sekitar jam 7 malam pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 Boy menjemput Bunga di wisma teman Bunga di kawasan Batoh dan pergi ke Samahani. Membeli roti selai Samahani, sekitar pukul 11:30 malam kembali ke Banda Aceh. Setelah itu, Boy dan Bunga menginap di Hotel Ayani peunayon Banda Aceh, dan di kamar hotel Boy dan Bunga kembali berhubungan seks layaknya seorang suami dan istri untuk kedua kalinya. pada tanggal 8 November 2019 Boy dan Bunga berjalan-jalan di kota Banda Aceh hingga pukul 23.00. Kemudian, ketika Boy hendak mengantar Bunga ke rumah temannya di Batoh, ternyata teman Bunga tidak ada, jadi dia meminta Bunga untuk menginap di rumah dinas, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

Sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Rabu, 11 Desember 2019, istri sah laki-laki itu datang ke kantor IM Bekandam untuk bertemu dengan penjaga, dan kemudian Istri sah Boy bersama personel Bekandam IM melakukan penggerebekan di rumah dinas Boy. Pada saat penggerebekan, laki-laki itu berada di ruang tamu dengan mengenakan handuk merah dan kaus oblong biru, dan Bunga berusaha melarikan diri dari pintu belakang mengenakan baju tidur hijau toska, tetapi dia tertangkap oleh anggota Bekandam IM. selanjutnya Boy bersama Bunga dibawa ke ruang Urpam Bekandam IM untuk diinterogasi, dan setelah kesaksian dicatat, istri sah Boy bersama 4 (empat) orang anggota mengantarkan Bunga ke Polda Aceh untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Istri sah laki-laki itu kemudian melaporkan kasus tersebut ke Pondam IM sekitar pukul 09.00 WIB pada 12 Desember 2019.

Jadi, berdasarkan uraian Putusan Nomor 20 – K / PM I – 01 / AD / III / 2020 di atas implementasi dalam proses dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI saat ini di bawah yuridiksi Peradilan Militer, Bunga sendiri dalam perkara ini diproses secara

Qanun dan dinyatakan bersalah telah melakukan Zina dengan sanksi ditahan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan hukuman cambuk sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dan Bunga baru selesai menjalani tahanan pada tanggal 29 maret 2020. Sedangkan Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang telah kawin melakukan zina” dan memidana Boy selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan sipil, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1967 diadili di Peradilan Umum kecuali menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili di Pengadilan Militer. Akan tetapi, menurut hemat Penulis dalam praktiknya, sering terjadi pemeriksaan perkara yang dipisah, yaitu terhadap anggota TNI di bawah Peradilan Militer, sedangkan untuk sipil di bawah Peradilan Umum/Mahkamah Syar’iyah.

Mengingat Mahkamah Syar’iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan melebihi kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia, karena diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah atau pidana Islam yang telah diatur oleh qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu Qanun di Aceh memiliki kedudukan khusus yang tidak bisa disamakan dengan perda biasa di daerah lain.

Kedudukan khusus ini ditetapkan sendiri oleh Undang-undang, dalam hal ini UUPA yang menyatakan dalam pasal 1 angka 21, bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Jadi qanun Aceh bukan Perda, dan tidak sama dengan Perda, tetapi sejenis Perda. Mengapa disebut sejenis Perda? Itulah karena adanya kekhususan dan keistimewaannya sendiri.

Penulis tidak setuju dan menganggap seharusnya oknum TNI AD yang melakukan jarimah zina di Aceh tersebut harus di hukum menggunakan Qanun hukum jinayat sebagaimana yang di berlakukan terhadap Bunga, sebab penulis

menganggap baik Boy dan Bunga sama-sama beragama Islam, dalam hal ini penulis berpatokan kepada asas personalitas keislaman. Penerapannya didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman. Adapun asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat, yaitu:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Dalam fiqh jinayat terutama dalam penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 huruf a dikemukakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas ‘keislaman’ adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan Hadis, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut”. Menurut hukum pidana Islam dalam hal pertanggungjawaban pidana tidak boleh dikenakan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada orang lain atas suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain pula. Dengan kata lain, penerapan pidana atau hukuman hanya boleh dikenakan dan dimintai peranggungjawabannya terhadap pribadi pelaku kejahatan tersebut (personalitas). Hal ini, diterangkan dengan jelas dan tegas oleh Allah SWT, dalam Al-qur’an Q.S. Al-An’am: 164.

Dan apabila kita merujuk dalam hal tempat berlakunya hukum pidana, mereka melakukan jarimah tersebut di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang sama-sama kita ketahui bahwasannya Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan Syari’at Islam, yang diatur dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi



Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan Syari'at Islam ialah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh sebab itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan yang telah dijelaskan diatas oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip hukum pidana berdasar orang atau lazim disebut Prinsip Personal, adalah hukuman pidana berlaku bagi orang perorangan. Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegarannya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Asas personalitas keislaman di dalam Fiqh Jinayat, adalah asas yang dianut di mana para pihak yang berperkara untuk dapat diproses pada suatu lembaga peradilan didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya identitas tersebut menurut ketentuan Undang-undang adalah identitas agama, kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
2. Mahkamah Syar'iyah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu mahkamah dan syar'iyah. Mahkamah berarti pengadilan sedangkan syar'iyah berarti syariat atau legalitas. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan melebihi kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia, karena diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah atau pidana Islam yang telah diatur oleh qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika, pengadilan agama di Indonesia hanya diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah, maka Mahkamah Syar'iyah yang ada

di Aceh diberikan kewenangan lebih luas lagi, yaitu kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagian perkara *jinayah* (pidana), yang sebelumnya merupakan kewenangan peradilan umum secara mutlak.

#### B. Saran

Pembaruan hukum kini telah menjadi suatu “harga mati” untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana, tindakan, kebijakan, dan pemidanaan yang lebih baik di Indonesia. Kebutuhan tersebut, sejalan pula dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum yang lebih adil terhadap setiap bentuk tindak kejahatan. Pemberlakuan sistem Peradilan Umum bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana/jarimah, tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, begitu juga halnya merevisi Qanun Jinayat Aceh karena prosesnya terlalu panjang. Jadi menurut hemat penulis beberapa langkah yang harus dilakukan agar pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia khususnya di Aceh berjalan efektif yaitu :

1. Koordinasi, optimalisasi dan sinergitas dalam penegakan Hukum Jinayat antara lembaga Pemerintahan dan masyarakat harus seoptimal mungkin.
2. Faktor regulasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana harus berfungsi secara maksimal.
3. Adanya kesamaan persepsi antar penegak hukum di Aceh tentang penegakan hukum jinayat.

Harapan Penulis, kedepannya siapapun orang yang akan memimpin Aceh baik itu di lembaga eksekutif dan legislatif harus memiliki kesadaran dalam hatinya, bahwasannya melaksanakan Syariat Islam merupakan suatu kewajiban/tuntutan agama. Sehingga mengedepankan Syariat Islam dalam hal mengambil kebijakan hukum, karena menurut hemat penulis hukum yang paling sempurna dan adil adalah hukum Allah Swt. yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist, sehingga terwujudnya Aceh yang damai dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Abubakar Dan H. Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur, dalam menentukan Hukum*, (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2016).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986).
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, (Banda Aceh: FH Unmuha, 2017).
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam Dan Politik Lokal Di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016).
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* , Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- H. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- H. M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018).
- H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018).
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Iilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2004).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010).

Rusjdi Ali Muhammad Dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

#### Skripsi

M. Ikhsan, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan ( Studi Antara Kuhp Dan Kuhp Militer)*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.unsri.ac.id/8563/> pada tanggal 23 September 2019), Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Nadia Rahma, *Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Bukittinggi Terhadap Narapidana Perempuan*, (Skripsi dipublikasi di <http://scholar.unand.ac.id/37078/> pada 30 Juli 2018), Faakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2018.

Nurhassa Syamhadi Jaya, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Ad (Studi Odmil Iii-16 Makassar Tahun 2010-2012)*, (Skripsi dipublikasi di <https://core.ac.uk/download/pdf/25495537.pdf> pada 06 Juni 2013) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.

Pascalis Bayu Eka saputra, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Anggota Militer Yang Melakukan Perzinahan*, (Skripsi dipublikasi di <http://e-journal.uajy.ac.id/14900/2/HK114691.pdf> pada tanggal 12 Desember 2017), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

#### Undang-Undang


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat



## Artikel

Ari Wielianto, *Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Cirinya*, artikel publikasi di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-cirinya?page=all> pada tanggal 07 Juli 2020.



**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Aji Rahmad Herlambang  
NIM : 160104067  
Tempat Tanggal Lahir : Kualasimpang, 08 Agustus 1998  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Dusun Al Ikhsan, Kel. Kota Lintang, Kec. Kota Kuala  
Simpang, Kab. Aceh Tamiang  
No. Hp : 0822 7907 1640  
Email : [ajiherlambang88@gmail.com](mailto:ajiherlambang88@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

1. SD : SD Negeri Kota Lintang Tamat Tahun 2010
2. SMP/MTSN : SMPN 1 Kualasimpang Tamat Tahun 2013
3. SMA/MAN : MAN 2 Aceh Tamiang Tamat Tahun 2016

**Data Orang Tua**

Ayah : Aswin Tanoto  
Ibu : Rosmiati S.Pd  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : PNS جامعة الرانري  
Alamat Orang Tua : Dusun Al Ikhsan, Kel. Kota Lintang, Kec. Kota Kuala  
Simpang, Kab. Aceh Tamiang

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 982/Un.08/FSH/PP.009/02/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I  
b. Zahlul Pasha, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Aji Rahmad Herlambang  
**N I M** : 160104067  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Asusila Yang Dilakukan oleh Oknum TNI Angkatan Darat di Wilayah Hukum Kodam Iskandar Muda
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Februari 2021

**Dekan**  
  
Muhammad Siddiq

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HPI;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan





